

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 28 Juni 2019

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

Yogyakarta, 30 Januari 2025

BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA

Menyetujui


Joko Riswanto, SE
Direktur Utama

bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni yogyakarta


Rohadi, SH
Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
BPRS MITRA HARMONI
YOGYAKARTA TAHUN 2024



Jl. Doktor Sutomo No.07, Bausasran, Kec. Danurejan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55211
TELEPON: (0274) 547774

BAB I PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 02/DPS.MHY/VIII/2023
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 15 Agustus 2024
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 02/DPS.MHY/VIII/2023
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 15 Agustus 2024

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Joko Riswanto, SE
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkoordinirnya semua aktivitas BPRS, baik bidang operasional, pembiayaan dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. b. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. c. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. d. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. e. Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas. f. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. g. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. h. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS. i. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen Perseroan. j. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan. k. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia. l. Independen terhadap pemegang saham pengendali. m. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. n. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank. 	
2.	Nama	: Krisnawan Farid Hilal SP
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	

	<p>a. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.</p> <p>c. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).</p> <p>d. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.</p> <p>e. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>f. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.</p> <p>g. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.</p> <p>h. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>i. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>j. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPRS dalam penerapan APU dan PPT.</p> <p>k. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang-undangan.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris :	
-	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
-	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	ROHADI, SH
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

	<p>a. Memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. e. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. f. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi. g. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko. h. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian pembiayaan kepada pihak terkait. i. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang- undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank. j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
2.	Nama	: JUANDA SE
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPRS di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. e. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. f. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi. g. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko. h. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian pembiayaan kepada pihak terkait. i. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang- undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank. j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	-	

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah		
1.	Nama	:	Drs. Abd. Halim, M.Hum
	Jabatan	:	Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
-			
Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :			
-			

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Keterangan			
-			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Keterangan		:	-			

B. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama Direksi	BPRS		Perusahaan	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan
Keterangan :					
Tidak terdapat Kepemilikan Saham Anggota Direksi.					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Joko Riswanto, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Krisnawan Farid Hilal SP	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan keuangan dengan Direksi lain, Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Joko Riswanto, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Krisnawan Farid Hilal SP	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama Komisaris	BPRS		Perusahaan	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan
Keterangan :					
Tidak terdapat data kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ROHADI, SH		Nihil	Nihil
2.	JUANDA SE		Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ROHADI, SH	Nihil	Nihil	Nihil
2.	JUANDA SE	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.				

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Perusahaan Lain		
		Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	ROHADI, SH	600734	PT. BPR Nusamba Banguntapan	Komisaris Utama
2.	ROHADI, SH	600736	PT. BPR Nusamba Temon	Komisaris Utama
3.	JUANDA SE	620153	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	Komisaris Utama
Keterangan :				
Terdapat rangkap jabatan akan tetapi tidak melanggar ketentuan berdasarkan POJK No. 9 tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berdasarkan pasal 40 disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain.				

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	Perusahaan Lain		
		Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Drs. Abd. Halim, M.Hum	620151	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang	Dewan Pengawas Syariah
2.	Drs. Abd. Halim, M.Hum	620117	PT BPRS Mitra Amal Mulia	Dewan Pengawas Syariah
Keterangan :				
Terdapat rangkap jabatan melanggar ketentuan berdasarkan POJK No. 25 tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola BPRS berdasarkan pasal 11 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 1 (satu) lembaga keuangan syariah lain.				

H. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp338.600.000	2	Rp141.700.000	1	Rp36.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp318.473.527	2	Rp114.556.034	1	Rp3.000.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
4.	Bonus	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
6.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
7.	Perumahan	0	Rp0	1	Rp7.800.000	0	Rp0
8.	Transportasi	2	Rp20.200.000	2	Rp15.400.000	0	Rp0
9.	Kesehatan	2	Rp11.520.000	0	Rp0	0	Rp0
10.	Fasilitas Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi			Rp657.073.527		Rp256.256.034		Rp39.000.000
Total Fasilitas Lain			Rp31.720.000		Rp256.256.034		Rp39.000.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp688.793.527		Rp256.256.034		Rp39.000.000

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.8
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.3
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	2.6
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.35
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.3
Keterangan :	
-	

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	04 Januari 2024	6	Pencapaian kinerja tahun 2023 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.
2.	19 Februari 2024	7	Overview pencapaian Kinerja Keuangan BPRS Periode Januari 2024.
3.	14 Maret 2024	8	Overview pencapaian Kinerja Keuangan BPRS Periode Februari 2024.
4.	17 April 2024	8	Overview pencapaian Kinerja Keuangan BPRS Periode Maret 2024.
5.	16 Mei 2024	8	Performance bulan April 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
6.	16 Juli 2024	11	Performance bulan Juni 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
7.	20 September 2024	13	Performance bulan Agustus 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
8.	15 Oktober 2024	4	Performance bulan September 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, Tahapan merger BPRS Mitra Harmoni Grup

9.	13 November 2024	13	Performance bulan Oktober 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
10.	12 Desember 2024	13	Performance bulan November 2024 BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
Keterangan :			
-			

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
		Fisik	Telekonferensi	
1.	ROHADI, SH	10	0	100%
2.	JUANDA SE	9	0	90%
Keterangan :				
Bapak Dewan komisaris BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara aktif menghadiri rapat secara langsung yang diselenggarakan.				

K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	20 September 2024	13	Pengawasan prinsip Syariah BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengenai berkas bagian funding serta pembiayaan. catatan Pra Ijtima Sanawi DPS BPRS tahun 2024
2.	13 November 2024	13	Tindak Lanjut Ijtima Sanawi dan Penjelasan mengenai produk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
3.	12 Desember 2024	13	Pengawasan prinsip Syariah BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengenai berkas bagian funding serta pembiayaan
4.	16 Juli 2024	12	Pengawasan prinsip Syariah BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengenai berkas bagian funding serta pembiayaan
Keterangan :			
-			

2. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. Abd. Halim, M.Hum	4	0	100%
Keterangan :				
Bapak Dewan Pengawas Syariah BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara aktif menghadiri rapat secara langsung yang diselenggarakan.				

L. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan :								
-								

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Keterangan		
-		

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
-							

O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Keterangan					
-					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA
 Alamat : Jl. Doktor Sutomo No.07, Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55211
 Nomor Telepon : (0274) 547774
 Posisi Laporan : Desember 2024
 Modal Inti : Rp7.410.071.980
 Total Aset : Rp110.673.121.734

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA Desember 2024, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.98	0.396
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.77	0.266
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2.06	0.206
4	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	3.05	0.229
5	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.15
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.13	0.235
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.53	0.19
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.43	0.061
9	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.97	0.223
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.4	0.12
11	Rencana Bisnis BPRS	2.4	0.12
12	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.6	0.13

13	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
Nilai Komposit			2.3
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.98)

Anggota Direksi 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. Anggota Direksi konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.77)

Memiliki anggota dewan komisaris 2 orang dan tidak memiliki komisaris independen, dengan salah satu komisaris bertembat tinggal di luar provinsi Yogyakarta. Anggota dewan komisari memperoleh persetujuan OJK dan telah diangkat melalui RUPS. Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama dewan komisaris dan atau Direksi. Dewan komisaris efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan komisaris BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara konsisten tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 2.06)

Pemenuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang belum terpenuhi dikarenakan sampai dengan akhir Desember 2024 terpenuhi 1 orang dan masih menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi pemenuhan paling sedikit 2 orang anggota DPS. Anggota DPS merangkap jabatan pada 2 BPRS lain. anggota DPS diangkat dan/ atau

dilakukan penggantian memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah dengan baik. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

-

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 3.05)

Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. Proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN- MUI dan telah mendapatkan opini DPS. Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah disesuaikan dengan Prinsip Syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.13)

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang- undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan cukup baik.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.53)

BPRS Memiliki pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi audit intern. PEAI BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan konsisten dan baik.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.43)

BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan

disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.97)

mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen. Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai manajemen risiko.

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.4)

Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan baik. Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/ atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 2.4)

Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS. Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah dengan baik. Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisa Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS. terhadap pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris telah terpenuhi akan tetapi terdapat kekurangan dalam pemenuhan struktur pada DPS yang baru terpenuhi 1 orang anggota DPS. Berdasarkan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen. Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan

kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko. Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS. Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor. Kesimpulan kebijakan, hasil penerapan tata kelola sistem, dan prosedur. BPRS memiliki penerapan Tata Kelola yang baik.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA

Menyetujui



Joko Riswanto, SE
Direktur Utama

bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni yogyakarta



Rohadi, SH
Komisaris Utama